BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/128/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/134/013/2026 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;
d. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/241/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026
e. bahwa Laporan Hasil Reviu oleh Inspektorat Nomor 700.1.2.1/06/432.200/LHR/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Reviu Pembayaran Melewati Tahun Anggaran;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeraeh Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 727);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 86 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

(1) Pendapatan daerah

a. PAD

Semula	Rp	365.687.807.902,60
Bertambah	Rp	10.678.875.332,00
Jumlah PAD Setelah Perubahan	Rp	376.366.683.234,60

b. Pendapatan Transfer		
Semula		Rp 1.481.112.705.800,00
(Berkurang)		Rp (102.660.443.735,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan		Rp 1.378.452.262.065,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp 1.754.818.945.299,60
(2) Belanja Daerah		
a. Belanja Operasi		
Semula		Rp 1.606.746.459.994,43
Bertambah		Rp 1.850.254.191,57
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan		Rp 1.608.596.714.186,00
b. Belanja Modal		
Semula	Rp	131.554.427.069,57
Bertambah	Rp	11.003.956.864,43
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	142.558.383.934,00
c. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp	13.000.000.000,00
Bertambah	Rp	320.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	13.320.000.000,00
d. Belanja Transfer		
Semula	Rp	271.182.743.175,00
(Berkurang)	Rp	(105.155.779.459,00)
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	166.026.963.716,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		Rp 1.930.502.061.836,00
Defisit		Rp (175.683.116.536,40)
(3) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp	175.683.116.536,40
Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	175.683.116.536,40
b. Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp	00,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	00,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp	175.683.116.536,40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah perubahan	Rp	00,00

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 17